

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi tuntutan dan kebutuhan negara-negara di dunia saat ini. Dari waktu ke waktu menjadikan persaingan dagang bertambah ketat, terutama dalam memperoleh peluang pasar dan transaksi perdagangan dunia. Selain menimbulkan tantangan yang semakin kompetitif, globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan juga memberikan kesempatan secara terbuka bagi setiap negara untuk mengembangkan kemampuan perekonomiannya yang diharapkan dapat mengikuti tuntutan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia.¹

Era globalisasi selain harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha melalui ketersediaan berbagai jenis barang dan jasa, agar mampu bersaing, barang dan jasa tersebut juga harus memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak agar barang dan jasa tersebut mampu bersaing. Selain itu, masyarakat sebagai

¹ Fajar Sugianto, *Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, cet. I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, h. 1.

konsumen seyogyanya mendapatkan kepastian dan ketenangan terhadap barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian.

Indonesia untuk mewujudkan semua itu membutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memadai. Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman warga negaranya dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat sesuai dengan dasar hukum negara Indonesia, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Tujuan Negara Indonesia termaktub dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yang menetapkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hal-hal yang telah ditentukan dalam UUD 1945 tersebut di atas menjadi langkah awal bagi kesiapan Indonesia untuk menyambut

globalisasi dan era pasar bebas. Salah satu wujud nyata globalisasi dan era pasar bebas ialah Negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang asing atau perusahaan luar negeri. Demikian pula sebaliknya, masyarakat Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan dengan cara menjual produk atau karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas.²

Semakin terbuka dan meluasnya arus globalisasi ini menjadikan kegiatan sektor perdagangan meningkat secara pesat bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global khususnya barang dan jasa hanya dapat dipertahankan jika terdapat persaingan usaha yang sehat. Dalam hal perdagangan barang dan jasa, merek memegang peranan yang sangat penting, diperlukan dan didukung dengan kemutakhiran perangkat perundang-undangan yang tidak hanya terhadap eksistensinya tetapi juga terhadap sistem usaha sehingga mampu mengakomodir tuntutan jaman.

Desakan dan tuntutan jaman terhadap perlindungan merek secara global dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Artinya, peranan merek menjadi sangat penting, terutama sebagai tanda pembeda dalam satu klasifikasi barang atau jasa untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Berawal dari adanya pengaturan yang memadai dan yang mampu memberikan

² Berdasarkan *Blue Print ASEAN Economic Community*, negara-negara anggota ASEAN telah membentuk *Single Market Production Base* yang memberlakukan arus bebas (*freeflow*) terhadap Barang (*Goods*), Jasa (*Services*), Investasi (*Investment*), Modal (*Capital*), dan tenaga kerja terampil (*Skilled Labour*).

perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, diharapkan merek dalam negeri mampu bersaing dengan merek terkenal, bahkan dapat mengikuti keberhasilan merek terkenal.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak. Hal ini terjadi tidak lain karena lebih mudah mendapatkan keuntungan besar dalam kurun waktu singkat dibandingkan dengan menggunakan mereknya sendiri yang belum diketahui konsumen. Sudah selayaknya produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang sudah beredar dalam pasar globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas diperlukan perlindungan hukum yang tepat dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan *Trade Related Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut *TRIPs Agreement*) serta konvensi-konvensi lain yang telah disepakati oleh banyak negara.³

Penggolongan HKI pada umumnya dibagi menjadi dua golongan yaitu, Hak Cipta (*copyright*) dan Hak atas kekayaan industri (*Industrial Property*) yang terdiri atas: Hak Paten (*Patent*), Hak Merek (*Trademark*), Hak produk Desain (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Konteks persaingan usaha sehat dengan berbasis pada kompetisi pasar, merek yang belum terkenal akan terpacu untuk bersaing dengan


³ Misalnya *Paris Convention, Madrid Protocol, Berne Convention*.

merek terkenal sehingga mendapatkan pengakuan pasar (*market recognition*). Pelaku usaha yang tidak beritikad baik dengan tanpa hak meniru kemiripan merek terkenal atau bahkan menjiplaknya.

Merek mempunyai peranan sangat penting bagi pemilik produk tersebut. Hal ini disebabkan karena fungsi merek itu sendiri berguna untuk membedakan jenis dan mutu barang atau jasa dengan barang dan jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas sejenis yang di produksi oleh produsen yang berbeda.

Merek sebagai tanda pembeda juga berfungsi untuk membangun loyalitas konsumen. Melalui kualitas yang melekat pada produk tertentu, dapat pula di lakukan strategi pemasaran berupa pengembangan produk kepada konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang di hasilkan oleh produsen yang mempunyai merek tersebut.

Disisi lain barang atau jasa dengan merek yang mempunyai mutu dan karakter yang baik ataupun yang dapat di gunakan untuk mempengaruhi pasar merupakan merek yang akan selalu di konsumsi oleh para konsumen. Seringkali merek mendeterminasi harga jual barang menjadi mahal, bukan karena mutu dan karakter barang tersebut tetapi pada mereknya.



Gambar1.1 HKI dalam sebuah produk⁴

Gambar di atas jelas bahwa melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat di bedakan kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut original. Tidak dapat di bayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan di kenal oleh konsumen, apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek.

Indonesia sendiri merasakan kebutuhan pengaturan hukum tentang merek ini sejak dari dulu. Semula diatur 1885 dalam (*Industriële Eigendom*) melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1885-109 lalu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, untuk menggantikan Undang-Undang Merek jaman kolonial belanda. Mengingat Undang-undang ini dianggap kurang memadai lagi, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir diganti

⁴ www.Direktorat Jendral HKI, diunduh pada tanggal 19 April 2015, pukul 21:00.

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UUM).

Indonesia juga telah mengikuti konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi di antaranya adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* diratifikasi melalui Keppres 17/1997 (selanjutnya disebut Konvensi Paris), *Agreement Establishing the World Trade Organization* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut WTO), Madrid Protocol dan *TRIPs Agreement*.

Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement* yang telah diratifikasi Indonesia maka memuat kewajiban untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut. Dengan meratifikasi perjanjian internasional di bidang merek merupakan kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bagian dari pergaulan dan kebutuhan dunia yang diharapkan memberi manfaat lebih baik bagi perkembangan perdagangan secara khusus dan perekonomian nasional pada umumnya.

Permasalahan yang muncul dalam persaingan bisnis tidak hanya terbatas pada munculnya produk-produk bajakan untuk jenis barang atau jasa yang sama, tetapi juga dapat muncul terkait dengan keunikan tanda dari sebuah merek. Ada kalanya beberapa produsen baik secara sengaja maupun tidak sengaja menginginkan kemiripan suatu tanda yang berupa gambar atau nama yang sama sebagai merek untuk produk mereka.

Bahkan permasalahan terkait dengan merek tersebut juga dapat terjadi ketika ada produsen yang menginginkan untuk memiliki dan menggunakan suatu merek yang sama dengan yang telah digunakan oleh produsen lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUM, merek tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis, tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Pandangan penyalagunaan hak (*misbruik van recht* atau *abuse de droit*) dikaitkan dengan pemikiran bahwa hak-hak yang ada, tidak hanya diberikan untuk kepentingan perseorangan, melainkan juga harus ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan hak terjadi, bila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan kata lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Demikian halnya penggunaan hak tanpa suatu kepentingan, dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.⁵

Pada hakikatnya prinsip penyalahgunaan hak adalah seseorang bertanggung gugat dari kerugian yang ditimbulkannya, jika haknya

⁵ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 285.

dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menimbulkan kerugian, atau haknya dilaksanakan tanpa adanya suatu kepentingan yang serius yang diberikan berdasarkan perlindungan hukum, atau tindakannya bertentangan dengan moral, atau tindakannya untuk tujuan lain selain tujuan hukum atas perlindungan haknya. Konsep hukum perdata umum mengategorikan penyalahgunaan hak sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).⁶

Rahmi Jened lebih lanjut menjelaskan:

Pengertian HKI lebih khusus lagi yakni tidak saja menyangkut kepentingan yang dilindungi hukum, tetapi juga untuk mengecualikan dan melarang pihak lain untuk melaksanakan apa yang menjadi hak si pemegang HKI. Dengan demikian, penyalahgunaan HKI dapat dicermati dari tindakan yang bertentangan dengan kebijakan perlindungan HKI dan kebijakan persaingan. Penyalahgunaan HKI dilihat dari kebijakan perlindungan HKI dapat ditengarai manakala pemegang HKI melampaui norma dan aturan pembatasan (*limitation*) hak eksklusif atau penggunaan wajar (*fair dealing*) kreasi intelektual.⁷

Bila merek menjadi bagian dari strategi bisnis, maka dalam memenangkan persaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindungan hukumnya. Hal ini diperlukan untuk membangun citra yang baik terhadap merek barang dan jasa karena merek dengan citra baik dan sudah ada sejak lama sering disalahgunakan oleh para pelaku usaha yang curang untuk sekedar membonceng ketenaran. Selain perlindungan hukum diberikan tidak hanya terhadap pemilik merek itu sendiri tetapi juga pada konsumen

⁶ *Ibid.*, h. 286

⁷ *Ibid.*, h. 287.

agar tetap memperoleh pelayanan atau jasa yang tepat dengan apa yang di dapat semula.

Pasal 5 UUM menentukan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; dan
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Merek tertentu yang sudah menjadi terkenal tentu saja akan membuat pengusaha lainnya memacu produknya agar mampu bersaing dengan merek terkenalnya itu. Pelanggaran hak merek terjadi ketika persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sengaja meniru merek terkenal. Sebuah merek tidak boleh memiliki persamaan, baik pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain. Di Indonesia berikut beberapa contoh merek yang sengaja mencontoh merek terkenal di antaranya adalah IKEA, Alfred Dunhill, Versace. Hasil putusan Mahkamah Agung terkait kasus merek tersebut adalah pihak yang sengaja mencontoh terbukti bersalah karena sengaja meniru merek terkenal yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dan dapat membuktikan keterkenalannya.

UUM tidak di jelaskan bagaimana tolak ukur yang sama di dalam sebuah merek sehingga banyak merek yang secara tidak sengaja sama dengan merek dalam negeri. Beberapa contoh merek yang tidak sengaja sama dengan merek dalam negeri yaitu, Yamazaki Vs Yamazaki Bakin Co.Ltd, Multi Access Limited Vs PT Wonglokot Internasional, Kabushiki Kaisha Monteroza Vs Arifin Siman.⁸ Hasil putusan Mahkamah Agung terkait kasus merek tersebut adalah tetap menolak dan menghukum merek yang tidak sengaja sama dengan merek terkenal yang walaupun terlebih dahulu didaftarkan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum pemegang hak merek dalam negeri dan merek terkenal?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak merek dalam negeri terhadap merek terkenal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memaparkan kedudukan hukum pemegang hak merek dalam negeri dan merek terkenal

⁸ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata/khusus/merek>, diunduh pada tanggal 21 April 2015, Pukul 20:02.

2. Untuk mengetahui dan memaparkan perlindungan hukum pemegang hak merek dalam negeri terhadap merek terkenal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritik :
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum yang lebih khusus lagi dalam kedudukan hukum bagi pemegang hak merek dalam negeri terhadap merek terkenal
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum yang lebih khusus lagi dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dalam negeri terhadap merek terkenal.
2. Manfaat praktik :
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemegang hak merek, penegak hukum serta masyarakat luas dengan mengetahui kedudukan hukum bagi pemegang hak merek dalam negeri terhadap merek terkenal.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemegang hak merek, penegak hukum serta masyarakat luas dengan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dalam negeri terhadap merek terkenal.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang di ajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action* atau *ius constituendum*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif.⁹

Ia menjelaskan:

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35

¹⁰ *Ibid.*,

1.5.2 Pendekatan Masalah

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara

pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi yang diratifikasi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yaitu mengambil bahan hukum dari literatur-literatur. Teknik pengelolaan bahan hukum yang digunakan adalah memberikan penjelasan dari permasalahan hukum yang diangkat dalam

¹¹ *Ibid.*, h. 93.

¹² *Ibid.*, h. 141.

penelitian ini. Penjelasan tersebut berdasarkan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dan dijabarkan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini diuraikan landasan teori dan kerangka pemikiran terkait penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan untuk dikaji oleh penulis

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan penelitian dan saran yang bisa diberikan oleh penulis.